BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - TUGAS DAN WEWENANG KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA

2017

PERATURAN BPK NO. 3, LN.2017 (241): 5 HLM.

PERATURAN BPK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK :

- bahwa Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua,

Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan

kebutuhan Badan Pemeriksa Keuangan, dan dengan adanya

perubahan nomenklatur, pembentukan, dan pembubaran

lembaga, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa

Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Badan

Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
- Tugas dan wewenang Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

CATATAN :

- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.